



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal daerah merupakan upaya daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pembangunan perekonomian daerah untuk menciptakan dan perluasan lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penanaman modal daerah dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan adat istiadat masyarakat lokal berdasarkan kondisi khusus dan ciri khas daerah;
  - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah dan dapat mendorong penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah perlu diciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif melalui pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten tojo Una-Una.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah Kabupaten tojo Una-Una.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, badan perseorangan warga Negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Proses Fasilitasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang dapat menunjang proses penanaman modal.
18. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan/atau jasa.
19. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya.
20. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
21. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan
22. Masyarakat lokal adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadatnya yang diakui dan dihormati dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. Kepastian hukum ;
  - b. Keterbukaan ;
  - c. Akuntabilitas ;
  - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal Negara penanam modal ;
  - e. Kebersamaan ;
  - f. Efisiensi;
  - g. berkeadilan ;
  - h. Berkelanjutan ;

- i. Berwawasan lingkungan ;
  - j. Kemandirian dan ;
  - k. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
- (2) Penanaman modal daerah bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
  - b. Menciptakan lapangan kerja ;
  - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi ;
  - d. Meningkatkan daya saing usaha di daerah ;
  - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah ;
  - f. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan ;
  - g. Mengelola ekonomi personal menjadi kekuatan ekonomi riil ; dan
  - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah untuk :
- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah ;
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal daerah ;
  - c. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat lokal berdasarkan adat istiadatnya.
- (2) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah senantiasa :
- a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah ;
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal ;
  - c. Mempromosikan potensi-potensi sumber daya di daerah dalam bidang penanaman modal sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya ;
  - d. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah sebagaimana diatur pada ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan. Dan kebijakan penanaman modal dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. Penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup ;
  - b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ;
  - c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
  - d. Penyusunan peta penanaman modal daerah dan potensi sumber daya daerah yang terdiri atas :
    - 1. Sumber daya alam ;
    - 2. Kelembagaan ;

3. Sumber daya manusia ;
4. Pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar ;
- e. Pengusulan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiscal dan non fiscal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten ;

## **BAB IV BIDANG USAHA**

### **Pasal 5**

- (1) Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una, kecuali bidang usaha yang tertutup yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam rangka penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat menetapkan bidang usaha yang tertutup dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya daerah, pelestarian lingkungan hidup, tata ruang Kabupaten, kepentingan masyarakat lokal dan/atau kondisi dan cirri khas daerah ;
- (3) Bidang usaha yang terbuka dan tertutup di Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V KEWENANGAN, KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL**

### ***Bagian Pertama* Kewenangan Rekomendasi dan Pencabutan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan rekomendasi terhadap permohonan proses perizinan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang membuat terhadap pencabutan perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pemerintah Daerah merupakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP) dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal

### ***Bagian Kedua* Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan koordinasi tentang kebijakan penanaman modal dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana umum penanaman modal daerah ;
  - b. Rencana strategis penanaman modal daerah ;
  - c. Sosialisasi kebijakan dan perencanaan, pengembangan dan kerjasama dalam dan/atau luar negeri ;
  - d. Promosi penanaman modal daerah ;
  - e. Materi promosi penanaman modal daerah ;
  - f. Lokasi pelaksanaan penanaman modal ;
  - g. Perizinan penanaman modal daerah lintas kabupaten/kota ;
  - h. Pertanahan ;
  - i. Ketenagakerjaan ;
  - j. Pemantauan, bimbingan dan pengawasan perusahaan penanaman modal ;
  - k. Koordinasi system pelayanan satu pintu ;
  - l. Koordinasi penyusunan potensi dan peluang investasi.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal**

**Pasal 8**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang akan melakukan penanaman modal di daerah wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada pemerintah daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Penanaman modal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan :
  - a. Profil perusahaan yang memuat akta pendirian perusahaan, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - b. Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ;
  - c. Rekomendasi dan jaminan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;
  - d. Surat keterangan atau bukti kepemilikan tanah atau lahan .

**Pasal 10**

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan akan dibahas oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mendapatkan persetujuan
- (2) Persetujuan penanaman modal ditetapkan oleh Bupati
- (3) Persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan lokasi pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan izin prinsip dan landasan awal bagi perusahaan untuk mengurus izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Bidang penanaman modal

**Pasal 11**

- Pelayanan perizinan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah mencakup :
- a. Persetujuan seluruh penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ;
  - b. Persetujuan seluruh proyek dan persetujuan PMDN/PMA atas semua bidang usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal ;
  - c. Persetujuan prinsip penanaman modal seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN/PMA atas semua usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal ;
  - d. Persetujuan perubahan pananaman modal.

**Pasal 12**

- Pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah calon penanam modal memiliki :
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
  - b. Izin Gangguan (HO) ;
  - c. Sertifikat atau Hak atas tanah ;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Dokumen AMDAL dan UKL/UPL ;
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - h. Izin lain yang berkaitan dengan bidang usaha yang dimohonkan.

### **Pasal 13**

Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari pemohon yang telah memenuhi syarat.

## **BAB VII PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 diselenggarakan dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pemberian persetujuan rekomendasi dan izin-izin pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga tersendiri yang setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL**

### **Pasal 16**

Penanam modal berhak :

- a. Mendapatkan informasi sumber daya daerah dalam bentuk peta peluang penanaman modal dan petunjuk (direktori) yang seluas-luasnya.
- b. Memperoleh kemudahan dalam usaha mendapatkan lahan dari masyarakat seperti proses negoisasi, identifikasi dan sosialisasi penanaman modal ;
- c. Memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha.

### **Pasal 17**

Penanam modal berkewajiban :

- a. Mentaati segala kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal ;
- c. Menghormati segala ketentuan agama dan adat istiadat masyarakat setempat ;
- d. Menyisihkan sebagian keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan masyarakat di sekitar proyek penanaman modal ;
- e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- f. Memiliki persetujuan penanaman modal yang merupakan izin prinsip dari Bupati sebagai landasan awal untuk pengurusan izin-izin dari instansi teknis selanjutnya ;
- g. Memiliki kantor pusat atau cabang atau perwakilan atau menunjuk perusahaan di daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, kecuali bagi penanam modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan dari tindakan pengambilalihan hak kepemilikan, kecuali dengan undang-undang.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing ke daerah atau Negara lain.

## **BAB IX INSENTIF PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif di bidang pajak dan retribusi daerah, serta insentif non pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Insentif bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Pengurangan pajak dan retribusi daerah;
  - b. Penangguhan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah;
  - c. Pembebasan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah;
- (4) Insentif non pajak daerah atau retribusi daerah ;
  - a. Penyediaan sarana kawasan industri ;
  - b. Kawasan ekonomi khusus dan terpadu ;
  - c. *Preferential tariffs* ;
  - d. Skema-skema bantuan ;
  - e. Dana modal ventura ;
  - f. Skema pembayaran bagi pengusaha lokal (*lokal enterprise finance scheme* (LEPS) ;
  - g. Skema bantuan pengembangan produk ;
  - h. Skema penelitian dan pengembangan ;
  - i. Skema bantuan pengembangan investasi dan pemasaran ;
  - j. Bantuan pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (*research and development*) ;
  - k. Dana aplikasi paten ;
  - l. Persetujuan-persetujuan di bidang jaminan penanaman modal;

### **Pasal 20**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu setelah menyampaikan presentasi dalam rapat yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 21**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang penanaman modal berwenang memantau dan menangani permasalahan-permasalahan yang mengarah pada sengketa dalam penanaman modal melalui tim yang dibentuk secara terkoordinasi yang disebut dengan Satuan Tugas Penanaman Modal (Task Force) yang personilnya dapat dilengkapi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sengketa yang terjadi dalam penanaman modal disebut sengketa penanaman modal.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal.
- (4) Penyelesaian sengketa penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui jalur non litigasi.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat ataupun melalui arbitrase.

- (6) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional.
- (7) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tidak dapat ditempuh penyelesaiannya atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

## **BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT LOKAL**

### **Pasal 22**

- (1) Penanaman modal daerah harus mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Setiap kegiatan usaha penanaman modal harus memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat lokal yang ada di dalam dan/atau sekitar areal penanaman modal.
- (3) Dalam hal suatu usaha penanaman modal terletak diatas areal hak adat dan/atau hak perorangan, hak-hak dimaksud dapat dibebaskan dan/atau dikonversi kedalam saham-saham perusahaan.
- (4) Setiap kegiatan usaha penanaman modal wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam usaha penanaman modal.

## **BAB XII SANKSI-SANKSI**

### **Pasal 23**

Setiap orang atau badan yang melakukan penanaman modal yang melanggar ketentuan Pasal 12, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Pembatasan kegiatan usaha ;
- c. Pembekuan kegiatan usaha ;
- d. Penarikan fasilitas atau insentif penanaman modal ;
- e. Pencabutan izin usaha;

### **Pasal 24**

Setiap orang atau badan yang melakukan penanaman modal yang melanggar pasal 12 huruf b dan huruf e, Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha Penanaman Modal.
- (2) Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 12 April 2011

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 13 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Drs. SYAIFUL BAHRI. L**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640110 199103 1 000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 7